

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
7. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (*output*).
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:
 - a. biaya satuan; dan
 - b. tarif;
- (2) Besaran Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (*output*).
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun RKA menggunakan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Dalam rangka penyusunan RKA, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21-12-2017

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21-12-2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H., M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran/Koordinator KPA di Lingkungan Sekretariat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	1.040.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	1.250.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	1.450.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	1.660.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	1.970.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	2.280.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	2.590.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	3.010.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	3.420.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d. 75 milyar	OB	3.840.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	4.250.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	4.770.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	5.290.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	5.810.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7.370.000,-
	1.2 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	400.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	500.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	600.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	700.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	800.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	900.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	1.050.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.300.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.600.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.850.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	2.100.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.500.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar	OB	3.000.000,-
	1.3 Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	340.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	420.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	500.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	670.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	860.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	1.090.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 milyar.	OB	1.320.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.550.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.780.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	2.120.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	2.470.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	2.810.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3.840.000,-
	1.4 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/ Staf Pembantu PPK/ Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu /Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta.	OB	260.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	640.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d. 25 milyar.	OB	810.000,-
	I. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d. 50 mipelyar.	OB	980.000,-
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000,-
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OB	1.330.000,-
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OB	1.580.000,-
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OB	1.840.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	2.090.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2.860.000,-
	1.5 Bendahara/Juru Bayar Gaji		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar	OB	250.000,-
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	330.000,-
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	410.000,-
	d. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 200 milyar	OB	490.000,-
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	OB	570.000,-
2.	Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak		
	2.1 Pejabat Yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Daerah Atau Atasan Langsung		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 100 juta	OB	420.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	510.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	610.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500juta s.d. Rp. 1milyar	OB	700.000,-
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5milyar	OB	890.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5milyar	OB	1.070.000,-
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	1.260.000,-
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25milyar	OB	1.540.000,-
	i. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.820.000,-
	j. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	2.100.000,-
	k. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.380.000,-
	l. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.760.000,-
	m. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	3.130.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	3.500.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	3.880.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	4.620.000,-
	2.2 Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500juta s.d. Rp. 1 milyar	OB	570.000,-
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5milyar	OB	730.000,-
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5milyar	OB	880.000,-
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	1.030.000,-
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.260.000,-
	i. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.490.000,-
	j. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.720.000,-
	k. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.950.000,-
	l. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.260.000,-
	m. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.560.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	2.870.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	3.170.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3.790.000,-

- (2) Dalam rangka penyusunan RKA, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21-12-2017

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21-12-2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003



No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	2.3 Honorarium Petugas Penerimaan Daerah Bukan Pajak Dan Retribusi Atau Anggota		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000,-
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000,-
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000,-
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500juta s.d. Rp. 1milyar	OB	430.000,-
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5milyar	OB	540.000,-
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5milyar	OB	660.000,-
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	OB	770.000,-
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar	OB	940.000,-
	i. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.110.000,-
	j. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.280.000,-
	k. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	OB	1.450.000,-
	l. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	1.680.000,-
	m. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	1.910.000,-
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OB	2.140.000,-
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OB	2.370.000,-
	p. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2.820.000,-
	3. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Dan Sistem Informasi Komputerisasi		
	a. Penanggung Jawab	OB	700.000,-
	b. Koordinator	OB	650.000,-
	c. Ketua	OB	600.000,-
	d. Sekretaris	OB	550.000,-
	e. Anggota/Petugas (maks. 4 orng)	OB	500.000,-
	4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah		
	a. Sekretaris Daerah selaku pengelola	OB	1.000.000,-
	b. Kepala SKPKD Pembantu Pengelola	OB	750.000,-
	c. Pengguna barang	OB	500.000,-
	d. Kuasa pengguna Barang	OB	450.000,-
	e. Penyimpan dan Pengurus barang milik daerah	OB	400.000,-
	5. Pejabat Pengelola Kegiatan		
	5.1 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)		

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	a. Nilai pagu dana s.d. 50 juta.	OB	200.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. 100 juta.	OB	280.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	400.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	480.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	570.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	660.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	770.000,-
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	880.000,-
	i. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	OB	990.000,-
	5.2 Honorarium/Jasa Tenaga Kerja Staf Pengelola Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta.	OB	260.000,-
	b. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta.	OB	310.000,-
	c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OB	370.000,-
	d. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OB	430.000,-
	e. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OB	500.000,-
	f. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OB	570.000,-
	g. Nilai pagu dana diatas 10 milyar.	OB	640.000,-
	6. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	6.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	680.000,-
	6.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta.	Per Paket	680.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	850.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	1.020.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.270.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	1.520.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.780.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	2.120.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	2.450.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 milyar s.d. 75 milyar	OP	2.790.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 50 milyar s.d. 100 milyar	OP	3.130.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OP	3.580.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OP	4.030.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OP	4.490.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.560.000,-
	6.3 Honorarium Panitia Pengadaaan Barang Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan (s.d) 200 juta.	Per Paket	760.000,-
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 200 juta s.d. 500 juta.	OP	760.000,-
	c. Nilai pagu pengadaandiatas 500 juta s.d. 1 milyar.	OP	920.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	1.140.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar	OP	1.370.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar	OP	1.600.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan diatas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	1.910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	2.210.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan diatas 50 milyar s.d. 75 milyar	OP	2.520.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OP	2.820.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OP	3.230.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan diatas 250 milyar s.d. 500 milyar	OP	3.640.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OP	4.040.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan diatas 750 milyar s,d 1 triliun	OP	4.450.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.510.000,-
	6.4 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Kontruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta.	Per Paket	450.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	b. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi diatas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta.	OP	450.000,-
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 juta.	Per Paket	450.000,-
	d. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta.	OP	480.000,-
	e. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta.	OP	600.000,-
	f. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar.	OP	720.000,-
	g. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar.	OP	910.000,-
	h. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar.	OP	1.090.000,-
	i. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar.	OP	1.270.000,-
	j. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar.	OP	1.510.000,-
	k. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar.	OP	1.750.000,-
	l. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar.	OP	1.990.000,-
	m. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar.	OP	2.230.000,-
	n. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar.	OP	2.560.000,-
	o. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar.	OP	2.880.000,-
	p. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar.	OP	3.200.000,-
	q. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000,-
	r. Nilai pagu pengadaan jasa Konsultansi/jasa lainnyaRp. 1 triliun	OP	3.960.000,-
	6.5 Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretariat/Staf pendukung ULP	OB	750.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
7.	Honorarium Pemeriksa/PenerimaHasil Pekerjaan		
	7.1 Pejabat Pemeriksa/PenerimaHasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa	OB	420.000,-
	7.2 Panitia Pemeriksa/PenerimaHasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan s.d. 200 juta.	Per paket	420.000,-
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 200juta s.d. 500 juta.	OP	520.000,-
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 500 juta s.d. 1milyar.	OP	620.000,-
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 1 milyar s.d. 2,5 milyar.	OP	770.000,-
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar.	OP	910.000,-
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 5 milyar s.d. 10 milyar.	OP	1.060.000,-
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	1.260.000,-
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	1.450.000,-
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 50 milyar s.d. 75 milyar.	OP	1.650.000,-
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 75 milyar s.d. 100 milyar	OP	1.840.000,-
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 100 milyar s.d. 250 milyar	OP	2.100.000,-
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 250 milyar s.d. 500 milyar.	OP	2.370.000,-
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 500 milyar s.d. 750 milyar	OP	2.630.000,-
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 750 milyar s.d. 1 triliun	OP	2.890.000,-
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 1 triliun	OP	3.250.000,-
8.	Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan		
	a. Perekayasaan Utama	OJ	60.000,-
	b. Perekayasaan Madya	OJ	50.000,-
	c. Perekayasaan Muda	OJ	40.000,-
	d. Perekayasaan Pertama	OJ	35.000,-
9.	Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan		
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasaan	OJ	20.000,-
	b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OJ	420.000,-
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan	OJ	300.000,-
	d. Pengolah Data	Peneliti/ Perekayasaan	1.540.000,-
	f. Petugas Survey	Orang/ Responden	8.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
10.	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
	10.1. Narasumber/Pembahas		
	a. Pejabat Negara /Prof/S3 yang disetarakan	OJ	1.700.000,-
	b. Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1.400.000,-
	c. Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan.	OJ	900.000,-
	10.2. Moderator	Orang/Kali	700.000,-
	10.3. Pembawa Acara	OK	400.000,-
	10.4. Pembaca Doa	OK	200.000,-
	10.5. Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	b. Ketua	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	OK	300.000,-
	d. Anggota	OK	300.000,-
11.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
	11.1 Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	3.000.000,-
	11.2. Beracara	OK	3.000.000,-
12.	Honorarium/Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah		
	12.1 Profesor/S3 yang disetarakan	OH	1.700.000,-
	12.2 S2 yang disetarakan	OH	1.000.000,-
	12.3 S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000,-
13.	Honorarium Penyuluh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja		
	13.1. SLTA	OB	1.600.000,-
	13.2. Sarjana Muda	OB	1.700.000,-
	13.3. Sarjana	OB	1.800.000,-
	13.4. Master (S2)	OB	2.000.000,-
14.	Honorarium/Jasapegawai non Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti.		
	14.1 Satpam/Penjaga Malam dan Pengemudi	OB	1.800.000,-
	14.2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	1.750.000,-
	14.3 Satpam/Penjaga Malam,Pengemudi,LO Bandara dan Pramubakti Khusus Badan Penghubung Jakarta	OB	2.290.000,-
	14.4 Petugas Kebersihan KhususBadan Penghubung Jakarta	OB	2.240.000,-
15.	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
16.	Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	16.1 Yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur		
	a. Pembina	OK	3.000.000,-
	b. Pengarah	OK	2.750.000,-
	c. Penanggung Jawab	OK	2.500.000,-
	d. Koodinator	OK	2.250.000,-
	e. Ketua	OK	2.000.000,-
	f. Wakil Ketua	OK	1.750.000,-
	g. Sekretaris	OK	1.600.000,-
	h. Anggota	OK	1.300.000,-
	16.2 Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OK	1.500.000,-
	b. Penanggung Jawab	OK	1.250.000,-
	c. Koodinator / Ketua	OK	1.000.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	850.000,-
	e. Sekretaris	OK	750.000,-
	f. Anggota	OK	600.000,-
	16.3 Yang Ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan Kepala SKPD/Eselon II		
	a. Penanggung Jawab	OK	700.000,-
	b. Ketua	OK	650.000,-
	c. Sekretaris	OK	550.000,-
	d. Anggota	OK	400.000,-
17.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Perencanaan Daerah Provinsi, Tim Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Tim Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Dan Tim Penyelarasan Naskah Akademik/Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/ Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur/ Rancangan Peraturan Bersama Gubernur/Tim Teknis Pelaksana TEPRA		
	a. Pengarah	OK	5.000.000,-
	b. Penanggung Jawab	OK	4.750.000,-
	c. Koordinator/Ketua	OK	4.500.000,-
	d. Wakil Ketua	OK	4.000.000,-
	e. Sekretaris	OK	3.750.000,-
	f. Anggota	OK	3.000.000,-
	g. Operator	OK	1.000.000,-
18.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/ Majalah/Pengelola Website /E Government/ LPSE		
	18.1 Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,-
	b. Redaktur	Oter	400.000,-
	c. Penyuting/Editor	Oter	300.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-
	18.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-
	b. Redaktur	Oter	300.000,-
	c. Penyuting/Editor	Oter	250.000,-
	d. Desain Grafis	Oter	180.000,-
	e. Fotografer	Oter	180.000,-
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-
	g. Pembuat artikel	Halaman	100.000,-
	18.3 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000,-
	b. Redaktur	OB	450.000,-
	c. Editor	OB	400.000,-
	d. Web Admin	OB	350.000,-
	e. Web Developer	OB	300.000,-
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-
	18.4 Honorarium E-Government		
	a. Pembina	OK	3.000.000,-
	b. Pengarah	OK	2.750.000,-
	c. Penanggungjawab	OK	2.500.000,-
	d. Ketua	OK	2.250.000,-
	e. Wakil Ketua	OK	2.000.000,-
	f. Koordinator	OK	1.750.000,-
	g. Admin PPE/Agency System/Agency Aplikasi	OK	1.500.000,-
	h. Verifikator	OK	1.250.000,-
	i. Helpdesk	OK	1.000.000,-
	18.5 Honorarium LPSE		
	a. Ketua	OK	2.250.000,-
	b. Wakil Ketua	OK	2.000.000,-
	c. Koordinator	OK	1.750.000,-
	d. Admin PPE	OK	1.500.000,-
	e. Admin PPE/Agency System/Agency Sistem	OK	1.500.000,-
	f. Admin PPE/Agency System/Agency Aplikasi	OK	1.500.000,-
	g. Verifikator	OK	1.250.000,-
	h. Helpdesk	OK	1.000.000,-
19.	Honorarium Penyelenggaran Ujian/Vakasi		
	19.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/pembuat bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	240.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	19.2 Penyusun/pembuat bahan ujian		
	a. Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/ /Pelajaran	190.000,-
	b. Pengawas ujian	OH	270.000,-
	c. Pemeriksa hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,-
	19.3 Honorarium Petugas Pengamanan Soal dan Pelaksanaan Ujian	OH	100.000,-
20.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)		
	20.1 Penceramah	OJP	1.000.000,-
	20.2 Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Penyelenggara.	OJP	300.000,-
	20.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Penyelenggara.	OJP	200.000,-
	20.4. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,-
	20.5. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,-
	3) Sekretaris	OK	300.000,-
	4) Anggota	OK	300.000,-
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,-
	3) Sekretaris	OK	450.000,-
	4) Anggota	OK	450.000,-
	c. Lama Diklat lebih 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,-
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,-
	3) Sekretaris	OK	600.000,-
	4) Anggota	OK	600.000,-
21.	Satuan Biaya Uang Saku	OH	110.000,-
22.	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara		
	a. Golongan I dan II	OH	25.000,-
	b. Golongan III	OH	27.500,-
	c. Golongan IV	OH	30.000,-
23.	Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih /Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / SKO		
	a. Atlet	OH	650.000,-
	b. Pelatih	OH	850.000,-
24.	Uang Pembinaan/ Jasa/ Bulan		
	a. Atlet Pelajar	OB	750.000,-
	b. Atlet Mahasiswa	OB	1.000.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	c. Pelatih	OB	3.000.000,-
25.	Uang Transport Pelaksanaan Training Center(TC) a. Atlet b. Pelatih	OH OH	75.000,- 100.000,-
26.	Uang Transport dan Jasa Wasit / Juri Per Pertandingan a. Transport b. Jasa Wasit / Juri Per Pertandingan	OK OK	100.000,- 200.000,-
27.	Bonus Atlet / Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS) a. Emas b. Perak c. Perunggu	OK OK OK	25.000.000,- 15.000.000,- 10.000.000,-
28.	Biaya Operasional Pengamanan Hutan	OH	270.000,-
29.	Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/inventarisasi/pengukuran dan pemetaan) a. Uang harian di lapangan b. Perlengkapan Kerja c. Camping Unit d. Transportasi di lapangan	OH OP Tim Tim	220.000,- 180.000,- 1.300.000,- 1.000.000,-
30.	Honorarium Konsultan Hukum / Pengacara Hukum	OP	50.000.000,-
31.	Makan Minum Kegiatan a. Makan Minum b. Snack	Kotak Kotak	40.000,- 25.000,-
32.	Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media cetak, Media Elektronik dan Media Sosial Khusus Media Center a. Koordinator b. Anggota	OH OH	350.000,- 175.000,-
33.	Honorarium Karena Tugas Jabatan/ Tugas Kedudukan a. Uang Pejabat Pembuka/ Penutup Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi Seminar/ Rakor/ Diseminasi/ <i>Focus Group Discussion</i> / atau Kegiatan Sejenis dari Pusat b. Uang Pejabat Pembuka/ Penutup Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi Seminar/ Rakor/ Diseminasi/ <i>Focus Group Discussion</i> / atau Kegiatan Sejenis dari Provinsi 1. Gubernur/ Wakil Gubernur/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD 2. Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II 3. Pejabat lain yang ditunjuk/ ditugasi	OK OK OK OK	2.250.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 850.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
34.	Honorarium Tenaga Pendamping dan Tenaga Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a. Tenaga Pendamping b. Tenaga Koordinator Pendamping	OB OB	1.600.000,- 300.000,-
35.	Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis TP-TGR a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (diberikan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR) 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Sekretaris 5. Anggota b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang dan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 1. Pembina 2. Pengarah 3. Penanggung Jawab 4. Koordinator 5. Sekretaris 6. Anggota	Orang/sidang Orang/sidang Orang/sidang Orang/sidang Orang/sidang OK OK OK OK OK OK	4.500.000,- 4.000.000,- 4.000.000,- 3.750.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 2.750.000,- 2.500.000,- 2.250.000,- 1.750.000,- 1.350.000,-
36.	Honorarium Tenaga Programmer a. Programmer Senior b. Programmer Junior	OB OB	6.000.000,- 4.500.000,-
37.	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil a. Roda 4 (empat) b. Roda 6 (enam) Bus/Truk Sedang c. Roda 6 (enam) Bus /Truk Besar	Per hari Per hari Per hari	710.000,- 3.048.000,- 4.719.000,-
38.	a. Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Saber Pungli 1. Penasehat 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Kelompok Ahli/Ketua Pokja Saber Pungli 6. Anggota Saber Pungli b. Honorarium Tim Sekretariat Penyelenggara Tim Saber Pungli 1. Penanggungjawab 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota c. Honorarium Tim Sekretariat Pelaksanaan Pendampingan Korsupgah KPK 1. Penanggungjawab.	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1.000.000,- 900.000,- 850.000,- 800.000,- 750.000,- 700.000,- 450.000,- 400.000,- 300.000,- 300.000,- 450.000,-

No	Uraian	Satuan	Biaya TA. 2017 (Rp)
1	2	3	4
	2. Ketua		
	3. Sekretaris	OB	400.000,-
	4. Anggota	OB	300.000,-
		OB	300.000,-
39	Honorarium Pengurus Rumah Ibadah		
	1. Ketua Umum	OB	1.200.000,-
	2. Sekretaris	OB	1.000.000,-
	3. Imam Besar	OB	1.500.000,-
	4. Imam II-V	OB	1.250.000,-
	5. Muazin I	OB	1.000.000,-
	6. Muazin II -V	OB	900.000,-

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP. 19700623 199202 1 003

PENJELASAN LAMPIRAN I

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan staf pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diberikan besaran total Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada belanja langsung yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi honorarium Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan dibebankan pada DPA/DPPA pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
2. Ketentuan Staf Pengelola Keuangan, yaitu nilai pagu dana s.d. 2,5 milyar mempunyai 3 (tiga) Orang Staf pengelola keuangan, Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 5 milyar 4 (empat) Orang Staf pengelola keuangan, Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. 10 milyar mempunyai 5 (lima) Orang Staf pengelola keuangan dan Nilai pagu diatas Rp. 10 milyar mempunyai 6 (enam) staf pengelola keuangan dibebankan pada DPA/DPPA kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
3. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak

Diberikan kepada ASN yang mempunyai tugas pokok dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung untuk mengelola penerimaan daerah bukan pajak dan dianggarkan pada jasa administrasi keuangan.

3. Honorarium Petugas Pengelola Sistem Akuntansi, Sistem Informasi Komputerisasi.

Honorarium Petugas Pengelola Sistem Akuntansi, Sistem informasi Komputerisasi, dianggarkan melalui kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran.

4. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Sekretaris daerah selaku Pengelola di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Untuk Lingkungan SKPD, Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Kepala SKPD Sebagai Pembantu yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang. Jumlah pejabat/Pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

5. Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

Honorarium Pejabat Pengelola Teknis kegiatan dan staf kegiatan sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada masing masing kegiatan yang berkenaan, dan dapat diberikan maksimal 48 OB/tidak melampaui PA/KPA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta tidak mempunyai staf kegiatan.
- b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. 500 juta mempunyai 1 (satu) Orang Staf kegiatan.
- c. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d. 2,5 milyar mempunyai 2 (dua) Orang Staf kegiatan.
- d. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d. 10 milyar mempunyai 3 (tiga) Orang Staf kegiatan.
- e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milyar mempunyai 4 (empat) staf kegiatan

6. Pejabat/Panitia Pengadaanbarang/Jasa

1. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaanbarang/Jasa
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaanbarang/Jasa diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).
3. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Dalam hal anggota kelompok kerja ULP telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

7. Honorarium Pejabat/PanitiaPemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium diberikan kepada panita/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

8. Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

9. Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan sebagai pembantu peneliti/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa/pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Catatan :

1. Dalam hal peneliti/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Aparatur Sipil Negara (Non-Fungsional Peneliti/Perekayasa), kepada Aparatur Sipil Negara (Non Fungsional Peneliti/Perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan diluar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85%(delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasaan pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan , dalam hal ketentuan mengenai upah harian minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

10. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memberikan informasi/pengetahuan (Narasumber) dalam kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Honorarium narasumber/pembahas dapat diartikan dengan ketentuan:
 1. Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara; dan/atau

2. Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon II penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit organisasi eselon II penyelenggara/masyarakat.

Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat Kerja/Saresehan/ Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis.

Catatan :

- a. Honorarium dari luar lingkup SKPD
- b. Honorarium dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan dari luar lingkup SKPD penyelenggara/masyarakat.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Rapat Kerja/Saresehan/ Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Gubernur atau yang mewakili serta dihadiri oleh lintas SKPD/ Instansi Vertikal/masyarakat.

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Di seminati/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/Rapat Kerja/Saresehan/ Simposium/Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/Kegiatan sejenis. Jumlah Anggota Panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

11. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara

- a. Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi Tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan
- b. Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian tunjangan kinerja.

12. Honorarium Dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional

Honorarium dan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing dari Pihak Luar Pemerintahan Provinsi, dapat dianggarkan pada kegiatan yang berkenaan dalam pembentukan Tim Teknis Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Jabatan akademik/Sertifikat Keahliannya/Rekomendasi dari Lembaga Resmi Profesi pada bidangnya/Tanda Bukti Pengalaman Pekerjaan pada keahlian dimilikinya.
- b. Diberikan honorarium/jasa Orang Hari (OH), dapat juga diberikan Orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

13. Honorarium Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara

Penyuluh Non Aparatur Sipil Negara adalah tenaga non ASN seperti yang pernah dibiayai oleh APBN dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta kontrak kerja, sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh SKPD Teknis.

- 14. Honorarium/Jasa Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti**
Honorarium /Jasa yang diberikan hanya kepada non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, kebersihan dan ditetapkan dengan perjanjian kontrak kerja.

Catatan :

- a. Untuk Kepala SKPD/Pejabat Setingkat Eselon II hanya diperbolehkan 1 (satu) orang Pengemudi.
- b. Untuk satpam dan petugas kebersihan tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- c. Honorarium/Jasa Satpam/Penjaga Malam, Pengemudi, LO Bandara, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Badan Penghubung adalah Honorarium/Jasa yang diberikan khusus untuk Tenaga Harian Lepas Badan Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta.

15. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan

16. Honorarium Tim Teknis Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah diangkat dalam suatu tim teknis pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Pejabat Negara atau Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara /Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari ;
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; dan
- f. keluaran (*output*) tim tersebut dilaporkan tertulis ke Gubernur/Sekretaris Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan PA/KPA diangkat dalam suatu tim teknis pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Pejabat Eselon II ;
- c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara /Pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan keluaran (*output*) tim tersebut dilaporkan tertulis ke Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

17. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Perencanaan Daerah Provinsi, Tim Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Tim Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, Tim Penyelarasan Naskah Akademik/Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur / Rancangan Peraturan Bersama Gubernur, Tim

- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara (OPD) sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelenggara (OPD).
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara (OPD)
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara (OPD) baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh persen) .
 5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan/ perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
 - c. jumlah anggota panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Catatan: Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

21. Satuan Biaya Uang Saku

Honorarium yang diberikan oleh Penyelenggara / Panitia Kegiatan kepada Peserta Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ Bimtek atau Kegiatan Sejenis.

22. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai ASN

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Catatan :

- a. Dianggarkan pada belanja tidak langsung, yaitu pada rekening beban kerja.
- b. Tidak masuk kerja (sakit, izin, cuti, diklat dan tanpa keterangan), dan melaksanakan surat perintah perjalanan dinas tidak mendapatkan uang makan.

23. Satuan Biaya Uang Saku Atlet, Pelatih /Manager mengikuti kejuaraan Nasional tingkat Pelajar dan Mahasiswa (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP / PPLPD/SKO)

Merupakan Uang Saku Atlet, Pelatih /Manager yang dibayarkan pada saat mengikuti kejuaraan Wilayah, Nasional (POPWIL / POPNAS/PERPARPANAS/ POMNAS/ KEJURNAS antar PPLP/ PPLPD/ SKO di tingkat Pelajar/Mahasiswa

yang merupakan pelaksanaan program kalender pengurus besar induk cabang olahraga.

24. Uang Pembinaan/ Jasa/ Bulan

Uang Pembinaan/ Jasa/ Bulan (Atlet/Pelatih/ Pembina/ Pengurus/ Tim Teknis/ Pelaku Olahraga) hanya dibayarkan pada saat pelaksanaan program pembinaan, untuk mencapai prestasi terbaik di tingkat Nasional/ Internasional dalam pembinaan (PPLP/PPLPD/SKO/PPLM/PPLMD/Dub).

25. Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC)

Uang Transport Pelaksanaan Training Center (TC) dibayarkan pada saat Atlet/pelatih mengikuti training center dalam rangka Multi Event (POPWIL/POPNAS/PERPARNAS/POMNAS/KEJURNAS/antar PPLP/PPLPD/SKO/antar Dub)

26. Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan

Uang Transport dan Jasa Wasit/ Juri Per Pertandingan dibayarkan pada saat Wasit/Juri memimpin pertandingan Multi Event (POPWIL/POPNAS/PERPARNAS/POMNAS/KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub)

27. Bonus Atlet/ Pelatih Kejuaraan Nasional (POPWIL/ POPNAS/PERPARNAS/ POMNAS)

Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/ Pelatih berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event (POPWIL/ POPNAS/ PERPARNAS/ POMNAS/ KEJURNAS/ antar PPLP/ PPLPD/ SKO/ antar Dub)

28. Biaya Operasional Pengamanan Hutan

- a. Pengamanan hutan dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara/POLRI/TNI dan PPT.
- b. Biaya operasional pengamanan hutan yang dimaksud terdiri dari uang makan, uang saku dan biaya lainnya.
- c. Pengamanan hutan disertai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh kepala pada bagian masing-masing.

29. Biaya Perjalanan Dinas di dalam kawasan hutan (survey/ inventarisasi/ pengukuran dan pemetaan)

- a. Uang harian dilapangan merupakan uang saku tidak termasuk uang makan dan transportasi lokal
- b. Transportasi dilapangan merupakan sewa kendaraan untuk antar jemput tim dari dan ke lapangan
- c. Jumlah hari perjalanan dinas di dalam kawasan hutan dihitung berdasarkan kemampuan berjalan di lokasi hutan pegunungan ± 2 km/hari ditambah dari tempat kedudukan ke Kabupaten PP
- d. Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke kabupaten PP dihitung berdasarkan satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah.

30. Honorarium Konsultan Hukum / Pengacara Hukum

Honorarium yang diberikan kepada praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu

31. Makan Minum Kegiatan

Makan Minum Kegiatan yang pelaksanaannya di hotel/tempat yang memiliki standar harga sendiri agar menyesuaikan dengan standar harga/barang/jasa yang ada pada hotel/tempat tersebut (termasuk jika makan/minum yang disajikan secara prasmanan).

32. Jasa THL Penyusun / Pengelolaan Release Berita, Media Cetak, Media Elektronik Dan Media Sosial Khusus Media Center

Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur yang honorariumnya dibayarkan perbulan dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75%, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

33. Honorarium Karena Tugas Jabatan/ Tugas Kedudukan

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat yang karena Tugas Jabatan/ Tugas Kedudukannya melakukan pembukaan/penutupan Diklat/ Bimbek/ Sosialisasi Seminar/ Rakor/ Diseminasi/ *Focus Group Discussion*/ atau Kegiatan Sejenis.

34. Honorarium Tenaga Pendamping dan Tenaga Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Honorarium yang diberikan kepada Petugas Non Aparatur Sipil Negara yang karena tugasnya melakukan pendampingan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

35. Honorarium Tim Sekretariat dan Majelis TP-TGR

Honorarium Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (diberikan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR) dibayarkan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR.

Honorarium Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang dan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu dibayarkan setiap kali pelaksanaan sidang TP-TGR.

36. Honorarium Tenaga Programmer

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yaitu Programmer Senior dan Programmer Junior. Programmer Senior mempunyai tugas menterjemahkan proses bisnis terkait aplikasi e-perencanaan, e-budgeting yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri kedalam sistem yang akan dibangun kepada programmer, membuat analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan data, database, sumber daya manusia, infrastruktur, dan analisa kebutuhan penyusunan SOP pada e-perencanaan, e-budgeting. Membuat sebuah program aplikasi e-perencanaan, e-budgeting serta membangun aplikasi-aplikasi pendukung e-perencanaan dan e budgeting lainnya sesuai analisis proses bisnis dengan dibantu oleh Programmer Junior.

37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) , roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/ atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk

pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor.
2. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
3. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

38. Honorarium Tim Teknis Pelaksanaan Saber Pungli

Honorarium yang diberikan kepada Tim Saber Pungli dalam rangka melaksanakan satuan tugas, intelijen, Pencegahan, penindakan terhadap Pungli diseluruh instansi dan unit pelayanan publik.

39. Honorarium Pengurus Rumah Ibadah

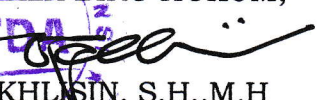
Honorarium yang diberikan kepada Pengurus Rumah Ibadah Baitul Izzah

PENGERTIAN ISTILAH :

-	POPWIL	:	Pekan Olahraga Pelajar Wilayah
-	POPNAS	:	Pekan Olahraga Pelajar Nasional
-	PERPARNAS	:	Pekan Paralimpiade Nasional
-	POMNAS	:	Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional
-	KEJURNAS	:	Kejuaraan Nasional
-	SKO	:	Sekolah Keberbakatan Olahraga
-	PPLP	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar
-	PPLPD	:	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah
-	PPLM	:	Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa
-	PPLMD	:	Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa Daerah
-	OJ	:	Orang/Jam
-	OJP	:	Orang/Jam Pelajaran
-	OH	:	Orang/Hari
-	OB	:	Orang/Bulan
-	OT	:	Orang/Tahun
-	OP	:	Orang/Paket
-	OK	:	Orang/Kegiatan
-	OR	:	Orang/Responden
-	Oter	:	Orang/Terbit

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I
NIP.19700623 199202 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

HONORARIUM BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD)
TAHUN ANGGARAN 2018

Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)

No	Uraian	Satuan	BIAYA TA.2018 (Rp)
1	2	3	4
	Honorarium Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Benda hara Umum Daerah (KBUD)		
	a. Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	7.370.000,-
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	OB	5.527.500,-

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

+

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2018

A. Perjalanan Dinas DPRD Dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas keluar Wilayah Provinsi Bengkulu untuk Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN.

Tabel 1.1

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Jumlah Uang Harian
1	2	3
1.	Golongan A	2.200.000,-
2.	Golongan B	2.000.000,-
3.	Golongan C	1.600.000,-
4.	Golongan D	1.200.000,-
5.	Golongan E	1.000.000,-
6.	Golongan F	800.000,-
7.	Golongan G	600.000,-

2. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu untuk Pejabat Negara, DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non ASN.

Tabel 2.1

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian		
		Dalam Wilayah DKI untuk BadanPenghubung	Kota Bengkulu	Bengkulu Tengah
1	2	3	4	5
1.	Golongan A	0,-	200.000,-	250.000,-
2.	Golongan B	0,-	180.000,-	230.000,-
3.	Golongan C	0,-	160.000,-	220.000,-
4.	Golongan D	310.000,-	140.000,-	210.000,-
5.	Golongan E	300.000,-	120.000,-	200.000,-
6.	Golongan F	290.000,-	100.000,-	190.000,-
7.	Golongan G	280.000,-	90.000,-	180.000,-

Tabel 2.2

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian		
		Kepahiang	Seluma	Bengkulu Utara
1	2	3	4	5
1.	Golongan A	350.000,-	350.000,-	450.000,-
2.	Golongan B	330.000,-	330.000,-	430.000,-
3.	Golongan C	320.000,-	320.000,-	420.000,-
4.	Golongan D	310.000,-	310.000,-	410.000,-
5.	Golongan E	300.000,-	300.000,-	400.000,-
6.	Golongan F	290.000,-	290.000,-	390.000,-
7.	Golongan G	280.000,-	280.000,-	380.000,-

Tabel 2.3

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian		
		Rejang Lebong	Bengkulu Selatan	Lebong
1	2	3	4	5
1.	Golongan A	450.000,-	550.000,-	550.000,-
2.	Golongan B	430.000,-	530.000,-	530.000,-
3.	Golongan C	420.000,-	520.000,-	520.000,-
4.	Golongan D	410.000,-	510.000,-	510.000,-
5.	Golongan E	400.000,-	500.000,-	500.000,-
6.	Golongan F	390.000,-	490.000,-	490.000,-
7.	Golongan G	380.000,-	480.000,-	480.000,-

Tabel 2.4

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian
		Kaur/Muko-Muko/Pulau Enggano
1	2	3
1.	Golongan A	750.000,-
2.	Golongan B	730.000,-
3.	Golongan C	720.000,-
4.	Golongan D	710.000,-
5.	Golongan E	700.000,-
6.	Golongan F	690.000,-
7.	Golongan G	680.000,-

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

A. Penginapan luar daerah

Tabel 3.1

No.	Uraian	Golongan A dan B
1	2	3
1.	Aceh	4.420.000,-
2.	Sumatera Utara	4.960.000,-
3.	Riau	3.820.000,-
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,-
5.	Jambi	4.000.000,-
6.	Sumatera Barat	4.200.000,-
7.	Sumatera Selatan	4.600.000,-
8.	Lampung	3.960.000,-
9.	Bengkulu	1.300.000,-
10.	Bangka Belitung	3.335.000,-
11.	Banten	3.810.000,-
12.	Jawa Barat	3.700.000,-
13.	D.K.I. Jakarta	8.720.000,-
14.	Jawa tengah	4.150.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	4.700.000,-
16.	Jawa Timur	4.400.000,-
17.	Bali	4.890.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-
20.	Kalimatan Barat	2.400.000,-
21.	Kalimatan Tengah	3.000.000,-
22.	Kalimatan Selatan	4.250.000,-
23.	Kalimatan Timur	4.000.000,-
24.	Kalimatan Utara	4.000.000,-
25.	Sulawaesi Utara	3.200.000,-
26.	Gorontalo	1.320.000,-
27.	Sulawesi Barat	1.250.000,-
28.	Sulawesi Selatan	1.820.000,-
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-
31.	Maluku	3.000.000,-
32.	Maluku Utara	3.110.000,-
33.	Papua	2.850.000,-
34.	Papua Barat	2.750.000,-

Tabel 3.2

No	Uraian	Golongan C	Golongan D	Golongan E dan F	Golongan G
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	1.300.000,-	850.000,-	450.000,-	400.000,-
2.	Sumatera Utara	1.214.000,-	703.000,-	510.000,-	310.000,-
3.	Riau	1.200.000,-	868.000,-	450.000,-	380.000,-
4.	Kepulauan Riau	1.300.000,-	650.000,-	510.000,-	280.000,-
5.	Jambi	1.200.000,-	740.000,-	400.000,-	290.000,-
6.	Sumatera Barat	1.160.000,-	890.000,-	520.000,-	310.000,-
7.	Sumatera Selatan	1.250.000,-	630.000,-	560.000,-	340.000,-
8.	Lampung	1.300.000,-	790.000,-	400.000,-	360.000,-
9.	Bengkulu	790.000,-	720.000,-	560.000,-	300.000,-
10.	Bangka Belitung	1.350.000,-	850.000,-	400.000,-	300.000,-
11.	Banten	1.430.000,-	800.000,-	640.000,-	400.000,-
12.	Jawa Barat	1.760.000,-	800.000,-	560.000,-	460.000,-
13.	D.K.I. Jakarta	1.490.000,-	870.000,-	610.000,-	400.000,-
14.	Jawa tengah	1.480.000,-	850.000,-	450.000,-	360.000,-
15.	D.I. Yogyakarta	1.350.000,-	810.000,-	630.000,-	460.000,-
16.	Jawa Timur	1.370.000,-	850.000,-	450.000,-	330.000,-
17.	Bali	1.810.000,-	990.000,-	910.000,-	660.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	1.760.000,-	800.000,-	580.000,-	360.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	1.050.000,-	750.000,-	550.000,-	300.000,-
20.	Kalimatan Barat	1.230.000,-	900.000,-	430.000,-	350.000,-
21.	Kalimatan Tengah	1.560.000,-	750.000,-	560.000,-	350.000,-
22.	Kalimatan Selatan	1.680.000,-	820.000,-	540.000,-	390.000,-
23.	Kalimatan Timur	1.750.000,-	950.000,-	550.000,-	450.000,-
24.	Kalimatan Utara	1.750.000,-	620.000,-	400.000,-	350.000,-
25.	Sulawaesi Utara	1.560.000,-	690.000,-	550.000,-	370.000,-
26.	Gorontalo	1.150.000,-	550.000,-	400.000,-	260.000,-
27.	Sulawasi Barat	1.030.000,-	860.000,-	400.000,-	360.000,-
28.	Sulawasi Selatan	1.550.000,-	810.000,-	580.000,-	380.000,-
29.	Sulawesi Tengah	1.300.000,-	900.000,-	520.000,-	390.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.100.000,-	600.000,-	450.000,-	420.000,-
31.	Maluku	1.030.000,-	740.000,-	580.000,-	410.000,-
32.	Maluku Utara	1.512.000,-	600.000,-	480.000,-	380.000,-
33.	Papua	1.670.000,-	760.000,-	460.000,-	410.000,-
34.	Papua Barat	1.490.000,-	760.000,-	500.000,-	370.000,-

B. Penginapan Dalam Daerah Provinsi Bengkulu

Tabel 3.3

No	Golongan	Satuan	Uang Penginapan
1	2	3	4
1.	A	OH	800.000,-
2.	B	OH	700.000,-
3.	C	OH	500.000,-
4.	D	OH	400.000,-
5.	E	OH	350.000,-
6.	F	OH	300.000,-
7.	G	OH	250.000,-

C. Uang Saku Dalam Mengikuti Diklat Pemerintah Atau Lembaga Resmi

Tabel 3.4

No.	Uraian	Golongan A (Rp)	Golongan B (Rp)	Golongan C (Rp)	Golongan D, E, F dan G (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Uang Saku Diklat	300.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-

D. Uang Representasi Untuk Pejabat Negara Dan Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu

Tabel 3.5

No	Daerah Tujuan	Uang Representasi Per Hari (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu	1.500.000,-
2.	Keluar Daerah Provinsi Bengkulu	2.000.000,-

E. Uang Representasi Untuk Anggota DPRD Dan Pimpinan Tinggi Madya

Tabel 3.6

No	Daerah Tujuan	Uang Representasi Per Hari (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu	1.250.000,-
2.	Keluar Daerah Provinsi Bengkulu	1.750.000,-

F. Uang Representasi Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Tabel 3.7

No	Daerah Tujuan	Uang Representasi Per Hari (Rp)
1	2	3
1.	Dalam Wilayah Provinsi Bengkulu	1.000.000,-
2.	Keluar Daerah Provinsi Bengkulu	1.500.000,-

G. Biaya Transport Dari Dan Ke Bandara

Tabel 3.8

No	Uraian	Satuan	Uang Taksi (PP)
1	2	3	4
1.	Transport dari dan ke Bandara	OK	700.000,-

H. Biaya Sewa/ carteran Angkutan Darat Khusus Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan PPKD

Tabel 3.9

No	Uraian	Satuan	Biaya Perhari (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa/Carteran angkutan darat kendaraan Dalam Provinsi	OH	710.000,-
2.	Sewa/Carteran angkutan darat kendaraan Luar Provinsi	OH	1.000.000,-

I. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten pada Satuan Unit Pemerintah Daerah prov yang berkedudukan di kabupaten

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Pada Satuan Unit Pemerintah Daerah Provinsi yang berkedudukan di kabupaten mengacu pada Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kabupaten setempat.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003



PENJELASAN LAMPIRAN III
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2018

A. Perjalanan Dinas Keluar Daerah Provinsi

1. Kualifikasi Golongan
 - a. Golongan A : Gubernur Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
 - b. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Anggota DPRD
 - c. Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - d. Golongan D : Pejabat Administrator
 - e. Golongan E : Pejabat Pengawas/ Pelaksana Golongan IV
 - f. Golongan F : Pelaksana Golongan III
 - g. Golongan G : Pelaksana Golongan II, I
2. Biaya transport Pulang Pergi (PP) berdasarkan pengeluaran riil (*at cost*)
3. Yang dimaksud transport lokal adalah bagian dari uang harian dibayar dengan *lumpsum* untuk biaya untuk keperluan transportt selama berada diwilayah/kota yang dikunjungi.
4. Aparatur Sipil Negara Golongan D keatas dapat menggunakan kendaraan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah dan keluar daerah Provinsi, maka uang transportnya dapat diganti BBM dengan bukti pengeluaran riil.
5. Sewa Kendaraan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas jabatan di tempat tujuan yang sifat insidentil.
Catatan :
Pelaksanaan yang membutuhkan mobilitas tinggi, tidak tersedia kendaraan dinas dan dilakukan secara selektif dan efisien.
Sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
6. Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Provinsi dapat diberikan apabila sudah melewati 6 jam dari tempat kedudukan pada hari yang berkenaan.
Uang harian perjalanan dinas jabatan keluar daerah Provinsi dapat diberikan bukan hari kerja ke daerah tujuandan kembali ke tempat kedudukan dengan syarat :
 - a. Dalam Perjalanan Dinas Jabatan (PP).
 - b. Kegiatan yang diikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh penyelenggara.
7. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
8. Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/Pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu dan Satuan biaya Latihan Prajabatan, biaya observasi lapangan dan perjalanan dinas peserta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
9. Transport taksi dari Bandara dan ke Bandara diberikan *Lumpsum* Orang Kegiatan (OK).

Contoh :

Seorang Pejabat/Aparatur Sipil Negara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bengkulu ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

Berangkat

biaya taksi dari tempat kedudukan Kota Bengkulu ke Bandara Fatmawati Soekarno; dan

biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.

Kembali

biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta; dan

biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno ke tempat kedudukan (Kota Bengkulu)

B. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi

1. Uang harian Perjalanan dinas dari Ibukota Provinsi Bengkulu ke Kota/Ibukota Kabupatendiklasifikasikan per golongan dengan rincian
 - a. Golongan A : Gubernur Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD
 - b. Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Anggota DPRD
 - c. Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - d. Golongan D : Pejabat Administrator
 - e. Golongan E : Pejabat Pengawas/ Pelaksana Golongan IV
 - f. Golongan F : Pelaksana Golongan III
 - g. Golongan G : Pelaksana Golongan II, I
2. Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam daerah tidak menggunakan moda transport umum, tetapi menggunakan kendaraan pribadi, maka transportnya dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.

Catatan :

Transport dalam daerah merupakan daftar pengeluaran riil maksimum sebesar harga tiket resmi moda angkutan darat/moda Travel (PP).

Transport ke lokasi tempat tujuan dalam Kabupaten/kota tidak menggunakan moda transport resmi/tidak memiliki moda traspor resmi, maka pengeluaran transport dapat menggunakan daftar pengeluaran riil (*at cost*).
3. Satuan biaya transport dan/atau uang harian kegiatan dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau OPD Pegawai yang berkenaan sepanjang tidak duplikasi anggaran.
4. Bukti pengeluaran transportasi berupa tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti moda transportasi lainnya.
5. Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*, dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung-jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian pemerintah daerah, maka pihak tersebut bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
6. Untuk Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Daerah Provinsi Bengkulu tidak diklasifikasikan perdaerah kabupaten/kota tujuan, hanya dibedakan per golongan.
7. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten:

Biaya perjalanan dinas dari kantor UPTD yang berkedudukan di Kabupaten ke Pulau Enggano sama dengan satuan biaya perjalanan dinas dari Provinsi ke Pulau Enggano.

8. PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran perjalanan dinas disetujui PA/KPA disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003